

Mendorong Legalitas dan Keberlanjutan UMKM Desa Blimbing melalui Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)

M. Lutvi Hakim¹, Annisa Fitriana², Ihda Sholihatin Nisa³, Imroatul Khamidah⁴, Aliqa Deril⁵, Nova Anjar Siwi⁶, Naila Wardah Kamilah⁷, Bella Octaviana⁸, Ruly Juventio Amanda⁹, Mochammad Saifudin¹⁰, Ahmad Mustakhim¹¹, Eka Septi Riskya¹², Luluk Masrurroh¹³, Denysa Ratna Sari¹⁴, Fajrin Wahyuni Purnama¹⁵, Fatimah Permatasari¹⁶, Dwi Ayu Kumalasari¹⁷, Ahmad Fahrul Muzaki¹⁸, Fartika Ifriqia¹⁹

IAIN Kediri

lutoihakim@gmail.com¹

Article Info

Volume 2 Issue 2
June 2024

Article History

Submission: 31-01-2024

Revised: 06-06-2024

Accepted: 20-06-2024

Published: 30-06-2024

Keywords:

Business Legality, Business Identification Number (BIN), MSMEs, Assistance, Business Sustainability

Kata Kunci:

Legalitas Usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), UMKM, Pendampingan, Keberlanjutan Usaha



Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

Abstract

This community service program aims to encourage the legality and sustainability of MSMEs in Blimbing Village through the issuance of Business Identification Numbers (NIB). Business legality is an important factor in the development of MSMEs because it can increase market access, make it easier to apply for financing, and provide legal certainty for business actors. Many MSMEs in Blimbing Village have not been officially registered and have difficulty obtaining business legality. Therefore, this activity is carried out by providing assistance to MSMEs in the NIB application process via the Online Single Submission (OSS) platform. Methods for implementing activities include socialization, training, and direct assistance to business actors. The results of this activity show that MSMEs in Blimbing Village increasingly understand the importance of business legality and have successfully applied for an NIB for their business. With the NIB, it is hoped that MSMEs can develop further, gain consumer trust and be competitive in the wider market.

Abstrak

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mendorong legalitas dan keberlanjutan UMKM di Desa Blimbing melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Legalitas usaha menjadi faktor penting dalam perkembangan UMKM karena dapat meningkatkan akses pasar, mempermudah pengajuan pembiayaan, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Banyak UMKM di Desa Blimbing yang belum terdaftar secara resmi dan kesulitan dalam memperoleh legalitas usaha. Oleh karena itu, kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM dalam proses pengajuan NIB melalui platform Online Single Submission (OSS). Metode pelaksanaan kegiatan meliputi sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan langsung kepada para pelaku usaha. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Desa Blimbing semakin memahami pentingnya legalitas usaha dan telah berhasil mengajukan NIB untuk usaha mereka. Dengan adanya NIB, diharapkan UMKM dapat lebih berkembang, mendapatkan kepercayaan konsumen, dan berdaya saing di pasar yang lebih luas.

1. PENDAHULUAN

Di era digital yang serba cepat ini, dunia usaha mengalami perubahan besar-besaran, termasuk di negara berkembang seperti Indonesia. Terlebih lagi, UMKM yang menjadi pilar ekonomi negara, harus siap beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk meningkatkan daya saing mereka. Di sisi lain, meskipun memiliki potensi yang besar, banyak pelaku UMKM di desa-desa, termasuk Desa Blimbing, Kabupaten Kediri, yang masih belum memanfaatkan peluang yang ada dengan baik, terutama dalam hal legalitas usaha. Sebagian besar pelaku

UMKM masih belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya legalitas usaha, seperti pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang merupakan langkah awal yang penting bagi pengembangan usaha mereka.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Desa Blimbing adalah ketidakpahaman mengenai prosedur pengurusan izin usaha. Banyak dari mereka yang masih merasa proses pengurusan izin usaha atau NIB rumit dan memakan waktu. Padahal, dengan memiliki NIB, pelaku usaha dapat memperoleh kepastian hukum terkait usahanya, yang dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan konsumen. Hal ini sangat penting untuk memperluas jaringan pasar, baik di tingkat lokal maupun nasional. Sebagai desa dengan enam dusun yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, jika masalah ini tidak segera diatasi, maka peluang peningkatan daya saing UMKM akan terhambat.

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk membantu pelaku UMKM di Desa Blimbing dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas usaha mereka. Dengan adanya pendampingan dalam pengurusan NIB, diharapkan dapat memperkuat posisi para pelaku UMKM dalam menghadapi tantangan di pasar. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Blimbing tentang pentingnya legalitas usaha untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Dengan begitu, para pelaku UMKM tidak hanya memiliki izin usaha yang sah, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka.

Pendampingan dalam pembuatan NIB diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM di Desa Blimbing. Tim KKN 46 IAIN Kediri bekerja sama dengan perangkat desa untuk memberikan edukasi terkait pentingnya NIB. Selama kegiatan ini, tim KKN tidak hanya membantu proses pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan, tetapi juga memberikan bimbingan tentang bagaimana mengoptimalkan legalitas usaha sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing usaha. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya memiliki NIB serta membantu mereka melalui proses yang mungkin terasa rumit bagi mereka.

Kajian pustaka yang mendasari kegiatan ini menunjukkan bahwa legalitas usaha sangat berpengaruh terhadap kelangsungan dan perkembangan UMKM. Menurut Ilhamdani (2023), legalitas produk melalui izin usaha dan sertifikasi halal, termasuk NIB, akan meningkatkan daya saing produk di pasar. Selain itu, dengan memiliki NIB, pelaku UMKM akan lebih mudah mendapatkan akses ke pasar formal dan memperluas jaringan bisnis mereka. Lebih jauh lagi, memiliki NIB juga memudahkan pelaku UMKM dalam mengakses fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan, yang pada gilirannya akan mendukung pengembangan usaha.

Kebutuhan akan legalitas usaha yang jelas menjadi hal yang semakin mendesak di era digital ini. Sebagai contoh, dengan adanya NIB, pelaku UMKM di Desa Blimbing dapat memperkenalkan produk mereka secara lebih profesional dan dipercaya oleh konsumen. Tidak hanya itu, legalitas usaha juga akan membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan berbagai fasilitas seperti pinjaman modal usaha, program pemerintah, dan kemudahan dalam mengakses teknologi untuk pemasaran produk. Dengan adanya legalitas ini, para pelaku UMKM akan merasa lebih aman dalam menjalankan bisnis mereka, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Blimbing.

Namun, meskipun memiliki berbagai manfaat, pengurusan NIB sering kali dipandang sebagai suatu hal yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, banyak pelaku UMKM yang enggan untuk mengurus izin usaha ini. Padahal, proses pengurusan NIB dapat dilakukan dengan relatif mudah melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang telah disediakan oleh pemerintah. Hal ini menjadi tantangan bagi masyarakat di Desa Blimbing, terutama bagi mereka yang belum terampil dalam menggunakan teknologi dan memahami prosedur yang berlaku.

Sebagai solusi untuk tantangan ini, pendampingan dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Tim KKN 46 IAIN Kediri bertujuan untuk memudahkan pelaku UMKM dalam mendapatkan NIB. Pendampingan ini akan dilaksanakan dengan pendekatan yang bersifat edukatif dan informatif, di mana pelaku UMKM akan diberikan pelatihan dan bimbingan langsung mengenai cara-cara yang harus dilakukan untuk memperoleh NIB. Selain

itu, tim KKN juga akan memberikan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha dalam rangka mengembangkan usaha secara profesional dan berkelanjutan.

Diharapkan, dengan adanya pendampingan ini, pelaku UMKM di Desa Blimbing dapat menyadari pentingnya legalitas usaha, serta memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk mengurus NIB dengan mudah dan cepat. Hal ini tentunya akan berdampak positif terhadap daya saing usaha mereka, serta membuka peluang pasar yang lebih luas. Lebih lanjut, dengan peningkatan legalitas usaha, para pelaku UMKM dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti lembaga keuangan, pemerintah, dan sektor swasta untuk mengembangkan usaha mereka.

Dalam jangka panjang, kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak hanya akan meningkatkan legalitas usaha di Desa Blimbing, tetapi juga berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Peningkatan legalitas usaha UMKM akan mendorong terciptanya iklim bisnis yang lebih baik, serta memberikan akses yang lebih luas terhadap berbagai fasilitas yang dapat mendukung pengembangan usaha. Oleh karena itu, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi ekonomi Desa Blimbing.

2. METODE

Pendekatan yang dilakukan dalam Metode Pengabdian

Dalam rangka mendukung pelaku UMKM di Desa Blimbing untuk memperoleh legalitas usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan yang berbasis pada pendampingan langsung dan pelatihan. Metode pelaksanaan kegiatan ini meliputi beberapa tahapan yang sistematis untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program.

1. Sosialisasi dan Penyuluhan

Tahap pertama adalah melakukan sosialisasi kepada pelaku UMKM di Desa Blimbing mengenai pentingnya legalitas usaha, terutama pengurusan NIB. Kegiatan ini akan dilakukan melalui penyuluhan yang melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang manfaat dan proses pengurusan NIB. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengurangi kesalahpahaman dan keraguan pelaku UMKM terhadap proses yang dianggap rumit.

2. Pemberian Pelatihan Pengurusan NIB

Setelah sosialisasi, tim pengabdian akan melaksanakan pelatihan tentang cara pengurusan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis kepada pelaku UMKM dalam mengakses dan mengisi formulir yang diperlukan untuk mendapatkan NIB. Dalam pelatihan ini, peserta juga akan diajarkan bagaimana mengelola dokumen usaha mereka secara digital.

3. Pendampingan Proses Pengajuan NIB


Setelah pelatihan, tim akan melakukan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM dalam mengajukan permohonan NIB. Tim pengabdian akan membantu pelaku UMKM dalam mengisi form OSS, memastikan kelengkapan dokumen, serta memandu mereka melalui proses pengajuan yang benar dan efisien. Pendampingan ini juga bertujuan untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang mungkin timbul selama pengajuan.

Metode ini dirancang untuk memberikan pendekatan praktis, edukatif, dan berkelanjutan agar pelaku UMKM di Desa Blimbing dapat meningkatkan legalitas usahanya dan mengoptimalkan manfaat dari proses perizinan yang ada. Dengan bimbingan yang intensif, diharapkan pelaku UMKM akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya NIB dan dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan daya saing usaha mereka di pasar yang lebih luas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim KKN 46 IAIN Kediri di Desa Blimbing bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan bantuan kepada pelaku UMKM terkait pentingnya pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS (Online Single Submission). Sebelum adanya kegiatan sosialisasi dan pendampingan, sekitar 70% UMKM di Desa Blimbing belum memiliki NIB, yang berpotensi membatasi akses mereka terhadap peluang pengembangan usaha dan permodalan. Namun, setelah kegiatan tersebut dilakukan, terdapat peningkatan signifikan jumlah UMKM yang berhasil mendapatkan NIB.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah UMKM yang memiliki NIB di Desa Blimbing. Sebelum sosialisasi, banyak UMKM yang belum mengerti pentingnya NIB dalam kelangsungan usaha mereka, dan bahkan merasa kesulitan dalam mengurus izin usaha secara mandiri. Namun, setelah diberikan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan langsung, sebagian besar pelaku UMKM berhasil mendaftar dan memperoleh NIB, dengan tingkat keberhasilan mencapai 100% setelah pendampingan.



Gambar 1. Persentase Post-test Data NIB UMKM Ds. Blimbing

Tabel 1 menunjukkan daftar UMKM di Desa Blimbing sebelum dan sesudah dilakukan sosialisasi. Sebelum kegiatan pengabdian, hanya sebagian kecil UMKM yang memiliki NIB. Namun setelah kegiatan, hampir semua UMKM yang terdaftar telah memiliki NIB, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun industri kecil dan kerajinan. Hal ini menunjukkan dampak positif dari kegiatan ini terhadap pemahaman dan aksesibilitas pelaku UMKM terhadap layanan legalitas usaha.

Berdasarkan data yang ada, pelaku usaha di sektor yang sebelumnya menganggap pengurusan NIB sebagai hal yang rumit dan tidak terjangkau kini dapat mengakses sistem OSS secara mandiri. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa pemberian akses informasi dan pelatihan akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurusan dokumen legalitas usaha (Purnomo, 2020).

Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuraini (2021) menunjukkan bahwa sosialisasi yang disertai dengan pendampingan dalam pengurusan NIB dapat mempercepat proses legalisasi usaha di masyarakat, seperti yang terlihat pada peningkatan jumlah UMKM yang telah mengurus NIB di Desa Blimbing. Hal ini menunjukkan pentingnya keterlibatan langsung dari pihak yang berkompeten untuk memberikan pengetahuan teknis serta dukungan moral kepada pelaku UMKM.

Proses yang dilakukan dalam pengurusan NIB melalui OSS juga terbukti mempermudah pelaku UMKM, karena sistem ini memungkinkan pendaftaran secara online tanpa harus melakukan tatap muka langsung dengan instansi pemerintah. Hasil ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Hermawan et al. (2019) yang menjelaskan bahwa teknologi digital, seperti OSS, berpotensi mempercepat proses administratif dan meningkatkan efisiensi bagi pelaku usaha, terutama di tingkat mikro dan kecil.

Peningkatan legalitas usaha melalui NIB memberikan dampak langsung terhadap akses permodalan dan pengembangan usaha. Dengan adanya NIB, UMKM dapat mengakses berbagai program pemerintah yang menyediakan bantuan permodalan dengan syarat legalitas usaha yang jelas. Hal ini terbukti dalam laporan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri yang menunjukkan bahwa lebih banyak UMKM yang telah mendapatkan bantuan permodalan

setelah memiliki NIB. Selain itu, NIB juga memberikan rasa aman bagi konsumen karena dapat meningkatkan kepercayaan terhadap usaha yang dijalankan.

Namun demikian, meskipun 100% UMKM di Desa Blimbing berhasil mendapatkan NIB setelah kegiatan ini, beberapa pelaku usaha mengungkapkan bahwa mereka masih perlu bimbingan lebih lanjut mengenai cara memanfaatkan legalitas usaha untuk mengembangkan produk mereka. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk melaksanakan program lanjutan yang fokus pada pengembangan kapasitas manajerial dan pemanfaatan peluang bisnis yang lebih luas.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga menunjukkan bahwa peran masyarakat dan perangkat desa sangat penting dalam mempercepat proses legalisasi UMKM. Koordinasi yang baik antara Tim KKN dan perangkat desa di Desa Blimbing memungkinkan pencapaian yang optimal, dengan para pelaku UMKM merasa lebih terbantu dan terarah. Penelitian oleh Sulistyani (2020) mengungkapkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dan pemerintah lokal dalam pengembangan UMKM menjadi kunci keberhasilan program pengabdian masyarakat di tingkat desa.

Hasil kegiatan ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan pelaku UMKM dalam mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi lokal. Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi pelaku UMKM, tetapi juga memperkuat hubungan antara masyarakat dan lembaga pendidikan dalam meningkatkan kesejahteraan desa.



Gambar 2. Penyerahan sertifikat NIP

Meskipun hasilnya cukup memuaskan, masih ada tantangan dalam memastikan kelanjutan pemanfaatan NIB setelah kegiatan ini selesai. Sebagian pelaku UMKM masih membutuhkan panduan lebih lanjut mengenai penggunaan NIB dalam pengembangan usaha mereka. Oleh karena itu, di masa mendatang, program pendampingan lanjutan yang mencakup topik-topik seperti pemasaran digital, akses permodalan, dan manajemen usaha sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan potensi UMKM di Desa Blimbing.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil mencapai tujuannya dengan memberikan pemahaman dan akses kepada pelaku UMKM di Desa Blimbing mengenai pentingnya NIB sebagai bagian dari legalitas usaha mereka. Keberhasilan ini juga menunjukkan pentingnya peran pendidikan tinggi dalam mendukung perkembangan ekonomi lokal, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di desa. Melalui program ini, diharapkan bahwa Desa Blimbing dapat menjadi model bagi desa-desa lain dalam hal pemberdayaan UMKM melalui peningkatan legalitas usaha.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema *Transformasi UMKM Desa Kraton menjadi Industri Halal yang Kompetitif melalui Pendampingan Sertifikasi Halal* berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan daya saing UMKM melalui sertifikasi halal. Melalui sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan simulasi audit halal, pelaku UMKM Desa Kraton tidak hanya memahami pentingnya sertifikasi halal tetapi juga mampu menyelesaikan dokumen

administrasi, meningkatkan kesiapan audit, dan memperoleh sertifikat halal. Dampaknya, UMKM melaporkan peningkatan penjualan, kepercayaan konsumen, dan efisiensi produksi, yang semuanya mendukung keberlanjutan usaha mereka. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah dan lembaga keuangan juga mempermudah akses pembiayaan untuk biaya sertifikasi. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek edukasi, teknis, dan finansial sangat efektif dalam mengatasi kendala sertifikasi halal, menjadikan model ini relevan untuk direplikasi di daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Agelia, E., Safitri, R. A., Widyastuti, T. A., Mubarak, M. S., & Gunawan, A. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Menggunakan Website Online Single Submission (OSS) pada UMKM di Desa Purwosari, Comal, Kabupaten Pematang Jaya. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 55–61. <https://doi.org/10.30762/welfare.v2i1.1088>
- Ariani, D., & Suresmiathi. A. (2013). Pengaruh Kualitas Tenaga Kerja, Bantuan Modal Usaha dan Teknologi terhadap Produktivitas Kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Jimbaran. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(2), 102-107.
- Ariyana, R. Y., Haryani, P., & Fatkhiyah, E. (2021). Pemanfaatan Marketplace Media Sosial Ika Wulandari, and Martinus Budiantara. "Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission." *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 2 (April 30, 2022): 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>.
- Damayanti, E., Chanifah, D. N., Pricellia, S. T., Setianingsih, R. M., Ramadhani, T. D., Tyas, E. P. F., ... Sugiarto, S. (2024). Pendampingan UMKM dalam Pendaftaran NIB melalui sistem OSS (Online Single Submission) sebagai Langkah Strategis Menuju Kemandirian dan Keberlanjutan Usaha di Kota Kediri. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 525–530. <https://doi.org/10.30762/welfare.v2i3.1769>
- Fitriyah, F., Rochmah, N. N., Hakim, . L., Kurniawati, E., Rusfadi, T. S., Arifan, M. V., ... Mulyani, H. D. (2024). Pelatihan Foto Produk dan Pemasaran Online untuk Mengembangkan UMKM di Desa Semen. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 163–169. <https://doi.org/10.30762/welfare.v2i1.662>
- Ilhamdani. "Legalitas Produk Jajanan Ringan." *Jurnal Wicara Desa* Vol.1, no. 4 (August 4, 2023): 513–515.
- Manovri Yeni, Ira Dama Yanti, and _ Susanti. "Kegiatan pendampingan, pembuatan nomor induk berusaha (nib) melalui online single submission (oss) bagi anggota koperasi permaisuri mandiri di kota banda aceh." *J-abdi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 3 (August 2, 2021): 175–188. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i3.107>.
- Thalib, T. T., Trianita, E., Nafis, M. J., Alfaiq, M. N. S., & Fawa'id, M. W. (2023). Pelatihan Pemasaran dan Pendampingan Legalitas Produk UMKM . *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 540–545. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i3.678>
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM
- Wagini, N. L., Fawaid, M. B., Cantika S, A., Puja W, K., Fadhila A, N., Bahrul U, W., ... Zaman, . Q. (2024). Membangun Kesadaran Halal: Strategi Door to Door dalam Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal di Desa Grogol Kediri. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 122–128. <https://doi.org/10.30762/welfare.v2i1.688>
- Widjaja, Y. R., Alamsyah, D. P., Rohaeni, H., & Sukarjie, B. (2018). Peranan Kompetensi SDM UMKM dalam Meningkatkan Kinerja UMKM Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor, Sumedang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 465-476.
- Wibowo, S., Muis, A., & Rofieq, A. (2024). Pengembangan Identitas Usaha UMKM melalui Pelatihan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Digital di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 594–599. <https://doi.org/10.30762/welfare.v2i3.1274>
- Zunaidi, A. (2024). *Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat Pendekatan Praktis untuk Memberdayakan Komunitas*. Yayasan Putra Adi Dharma.